



PUTUSAN
Nomor 572 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAIMIN S.S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arjuna, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
2. **MAS'UD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Bulan Nomor 25 E, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;
3. **SALAM YOES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Islamic Centre RT/RW 003/002, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **TEGUH KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Hutabaru, RT/RW 000/000, Desa: Batu Tunggal, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
5. **RAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 21, RT/RW 001/002, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pekerjaan Pensiunan PNS;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Alamsyah Hamdani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat "H. Alamsyah Hamdani & Rekan", beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juli 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LABUHANBATU, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz Nomor 3, Rantauprapat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ady Supriadi, S.Sit., S.H., jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1900/600.13/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018;

II. PT. SIRATA-RATA ALAS TONGA, tempat kedudukan di Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, yang diwakili oleh Edy Sindarto, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edi Negara Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor *Law Fim "Indo Legal Consult"*, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

14 Agustus 2018;

III. PT. BANK OCBC NISP Tbk., tempat kedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Joseph Chan Fook Onn dan Emily Tjahjadi, jabatan Direktur Perseroan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa FX. Tri Sumaryanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Offices SGS MANDIRI, beralamat di Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 312/LIT.ARM/SK-DIR/AH/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2..1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, Terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor: 66/Simonis/2016, tanggal 7 Januari 2016 luas 140.120 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;
 - 2..2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, Terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor: 65/Simonis/2015, tanggal 29 Desember 2015 luas 139.915 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:
 - 3..1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, Terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016 tanggal 7 Januari 2016 luas 140.120 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, Terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015 tanggal 29 Desember 2015 luas 139.915 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Lampau Waktu (Daluwarsa);
3. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;
4. Gugatan Para Penggugat Tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

A. Kompetensi Absolut;

- Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;
- Tentang Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Tentang Dasar-Dasar Dan Alasan Hukum Gugatan Para Penggugat;

B. Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN-MDN., tanggal 8 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 86/B/2018/PTTUN-MDN., tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2018, kemudian

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi, Termohon Kasasi II Intervensi, Termohon Kasasi II Intervensi-2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - A..1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, Terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016 tanggal 7 Januari 2016 luas 140.120 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;
 - A..2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, Terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015 tanggal 29 Desember 2015 luas 139.915 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Simonis, Terbit tanggal 7 Januari 2016, Surat Ukur Nomor 66/Simonis/2016 tanggal 7 Januari 2016 luas 140.120 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;

3.2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Simonis, Terbit tanggal 24 Februari 2016, Surat Ukur Nomor 65/Simonis/2015 tanggal 29 Desember 2015 luas 139.915 m² atas nama PT. Sirata-rata Alas Tonga;

4. Menghukum Termohon Kasasi, Termohon Kasasi II Intervensi, Termohon Kasasi II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tiap tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018, 16 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– Bahwa letak tanah yang didalilkan sebagai milik Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berbeda dengan tanah pada sertifikat objek sengketa, dan tidak terbukti pula adanya tumpang tindih, sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAIMIN S. S.IP., 2. MAS'UD, 3. SALAM YOES, 4. TEGUH KURNIAWAN, dan 5. RAMIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 572 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)